

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis hasil penelitian, maka simpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *musyarakah* pada produk PMK di BJB Syariah KCP Garut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan *ijab* dan *qabul* para pihak yang merupakan unsur utama dalam suatu akad terdapat awal perjanjian akad *musyarakah* yang berisi kesepakatan para pihak setelah pihak bank selesai menjelaskan tentang akad yang akan dijalankan.
 - b. Pada ketentuan pihak-pihak yang berkontrak, sebelum akad dilaksanakan, pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah mengenai pihak-pihak yang wajib hadir saat akad, yang pasti harus cakap hukum.
 - c. Dalam hal pembagian modal, modal yang disertakan nasabah harus berupa uang tunai atau aset yang bernilai ekonomis. Jika modal yang disertakan nasabah berupa aset, maka akan dinilai dahulu oleh pihak bank dengan satuan uang.
 - d. Ketentuan pembagian kerja, pengelolaan usaha dipercayakan kepada nasabah, sedangkan pihak bank tidak ikut serta dalam kegiatan usaha atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha tersebut.
 - e. Dalam hal pembagian keuntungan, produk PMK dengan akad *musyarakah* menerapkan prinsip *revenue sharing* (laba kotor) atau total pendapatan yang belum dikurangi beban dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha *musyarakah*. Nisbah bagi hasil ditentukan saat hendak memulai akad berupa persentase mengacu pada besaran modal masing-masing dengan jumlah pembagian keuntungan ditetapkan dengan jumlah yang pasti sesuai hasil keuntungan yang didapat pada termin pertama dan ini berlaku untuk termin-termin selanjutnya sampai jatuh tempo (flat).

- f. Pada pembagian kerugian, penyelesaiannya dilihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian berasal dari kelalaian nasabah selaku pengelola dana, maka nasabah harus menanggung kerugian tersebut. Namun, jika kerugian disebabkan oleh bank, maka nasabah tidak wajib menanggung kerugian tersebut. Sedangkan jika kerugian terjadi karena murni dari faktor eksternal/ resiko bisnis dalam kegiatan usaha yang dijalankan, maka kedua belah pihak turut berkontribusi mengganti kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
 - g. Pembebanan biaya operasional selama kegiatan usaha *musyarakah* berlangsung dibebankan pada modal bersama atau menjadi tanggung jawab bank dan nasabah.
2. *Shariah compliance* pada produk PMK dengan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Garut berdasarkan jumlah skor hasil pembagian angket kepada nasabah diketahui berada dalam kategori baik dan diketahui hampir sepenuhnya telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena ada dua indikator Fatwa yang dilanggar, yaitu mengenai pembagian partisipasi kerja yang diserahkan penuh pada nasabah sedangkan pihak bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tapi hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja, padahal partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya, serta masih adanya unsur *riba*, yaitu dalam penetapan pembagian keuntungan bersifat tetap padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mengalami keuntungan atau kerugian.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa implikasi baik secara teoritis maupun manajerial. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan Islam khususnya *Shariah Compliance*. Selain itu, memberikan dukungan hasil-hasil riset sebelumnya, kemudian penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi akad *musyarakah* pada produk PMK serta *shariah compliance* produk tersebut, sehingga akan memperkuat pemahaman lembaga perbankan

Dini Nurhayati, 2018

SHARIAH COMPLIANCE PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUSYARAKAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

syariah mengenai produk pembiayaan akan diimplementasikan. Maka dari itu, temuan ini memberikan implikasi manajerial bagi pihak bank untuk menganalisa implementasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja, dengan demikian untuk mengatasi terjadinya ketidaksesuaian dengan aturan atau syariat Islam serta Fatwa DSN-MUI. Adapun rekomendasi dari peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam operasional hendaknya bank khususnya BJB Syariah KCP Garut selalu berpedoman dan meningkatkan pemahaman akan esensi dari isi Fatwa DSN-MUI, sehingga tidak menerima mentah-mentah tentang apa yang tertuang di dalamnya, sehingga pengambilan kebijakan dapat lebih bijak dan tepat sasaran.
2. Ketentuan pembagian kerja, salah satu pihak tidak diperbolehkan mengawasi mitra yang lain. Hendaknya setiap mitra mempunyai keikutsertaan dalam kegiatan *musyarakah*, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam mengelola usaha yang dijalankan walaupun kontribusi dana dari mereka tidak sama. Namun, tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sesuai persetujuan yang mereka sepakati
3. Untuk konsep bagi hasil, sebaiknya menerapkan konsep yang ditawarkan Islam yakni konsep *profit and loss sharing*. Dimana untung dan rugi dari sebuah kerja sama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari akad PMK *musyarakah* yang tergolong dalam kontrak investasi dalam dunia modern. Dalam kontrak ini, *return* akan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak antara bank dan nasabah akan mendapat bagian yang besar pula, juga sebaliknya. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu.
4. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti *shariah compliance* yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud.

Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalam terhadap tingkat *shariah compliance* pada akad *musyarakah* di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan *shariah compliance* instansi, produk, operasional dan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.